

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PELAKSANAAN
PROGRAM TABUNGAN ASURANSI SOSIAL
PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI PT TASPEN (PERSERO) KANTOR CABANG SURAKARTA**



Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun oleh:

ILHAM SETIA PERDANA

C 100 050 034

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2009

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Benarkah kebanyakan orang ingin mengelakkan resiko? Karena selalu ingin aman dan hidup tenang, maka memang kebanyakan orang takut menanggung resiko. Namun semua tahap kehidupan kita mengandung resiko. Kemampuan kita mengelak atau lari dari resiko, maka disitu pun kita akan menemukan resiko lainnya. Resiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Bahkan ada orang yang mengatakan, bahwa tak ada hidup tanpa resiko sebagaimana tak ada hidup tanpa maut. Jadi dengan demikian setiap hari kita menghadapi resiko, baik sebagai perorangan, maupun sebagai perusahaan.

Berbagai definisi dapat diberikan kepada kata resiko itu, namun secara sederhana artinya senantiasa ada kena mengena dengan kemungkinan akan terjadinya akibat buruk atau akibat yang merugikan, seperti kemungkinan kehilangan, cedera, kebakaran, dan sebagainya. Tidak ada metode apapun yang bisa menjamin seratus persen bahwa akibat buruk itu setiap kali dapat dihindarkan, kecuali kalau kegiatan yang mengandung resiko tidak dilakukan.¹

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa resiko itu merupakan sesuatu yang pasti akan dihadapi oleh setiap orang dalam melakukan aktifitas, tetapi resiko itu tidak dapat dihindarkan karena resiko itu sesuatu yang tidak

¹Herman Darmawi, *Manajemen Resiko*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 1997, hal 1

dapat diprediksi tetapi seseorang hanya dapat meminimalisir dari akibat terjadinya resiko.

Resiko-resiko tersebut ada yang dapat diperkirakan seperti hari tua dan ada yang tidak dapat diperkirakan seperti sakit, mendapat kecelakaan, cacat, atau meninggal. Timbulnya resiko tersebut memerlukan biaya yang cukup besar.

Untuk mengurangi beban yang ditimbulkan risiko tersebut, pemerintah menganggap perlu menyusun sistem dan program jaminan sosial. Program itu dimaksudkan sebagai perlindungan bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat dari tekanan ekonomi atau hilangnya penghasilan karena pengangguran, sakit, kecelakaan, cacat, hari tua, atau meninggal.

Program jaminan sosial tersebut dilakukan dalam bentuk bantuan sosial atau melalui asuransi. Bantuan sosial dapat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat atau dari pengusaha kepada karyawannya dengan cuma-cuma atau subsidi seperti pemeriksaan dokter.

Bagi seseorang yang bekerja di instansi pemerintah atau memiliki ikatan dinas atau ikatan hukum dengan pemerintah dalam bekerja yang sering kita kenal sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pada umumnya faktor usia sangat menentukan dalam hal jangka waktu/masa aktif kerja yaitu sampai pada usia 56 tahun mereka harus pensiun atau sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil mereka harus pensiun.

Pemberian pensiun oleh pemerintah kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dapat memberikan motivasi bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk lebih giat bekerja dan memberikan kepastian penghasilan di masa datang. Dengan adanya program jasa pensiun maka para Pegawai Negeri Sipil (PNS) merasa aman terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai unsur Aparatur Negara dan Abdi Masyarakat adalah salah satu unsur penting dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, khususnya dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan nasional. Keberhasilan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melaksanakan tugas-tugas pemerintahan terutama dalam melaksanakan pembangunan nasional ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain adalah faktor jaminan sosial untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya. Pemberian jaminan sosial yang memadai pada masa aktif saja belum menjamin sepenuhnya ketenagakerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Oleh karena itu jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan keluarganya mutlak diperlukan mengingat mempunyai kaitan yang erat dengan ketenangan, semangat dan disiplin kerja, dedikasi terhadap tugas yang diembannya.²

PT TASPEN (PERSERO) adalah suatu Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, yaitu suatu asuransi yang memberikan jaminan

²Ruddy Ady Putra, *Abstrak Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil*, Perpustakaan Sumatra Utara, Sumatra Utara, 2008.
<http://library.usu.ac.id/index.php/component/journals/index.php?option=com_journal_revie w& id=5464&task=view> download: 17 Desember 2008 Pukul 22:23 wib

keuangan bagi peserta yang diterima pada saat yang bersangkutan berhenti karena pensiun.³ PT TASPEN (PERSERO) yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 yang tujuan dan usahanya adalah menyelenggarakan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil adalah lembaga yang secara administratif bertugas mengelola program pensiun PNS, sedangkan fungsi regulator berada pada pemerintah. Pola pengelolaan yang demikian, kedudukan PNS selaku peserta sama sekali tidak dapat mengontrol jalannya pengelolaan, sebab PNS selaku peserta sama sekali tidak terlibat/dilibatkan dalam kepengurusan maupun pengawasan terhadap pengelolaan program pensiun PNS.⁴

Sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka peserta TASPEN adalah seluruh Pegawai Negeri, yaitu mereka yang diangkat dan dipekerjakan dalam suatu jabatan negeri oleh pejabat negara atau badan negara yang berwenang mengangkatnya, dan digaji menurut peraturan gaji yang berlaku baginya dan dibayar atas beban Belanja Pegawai dari Anggaran Belanja Negara/Daerah.

Penyelenggaraan Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil oleh PT TASPEN (PERSERO) secara yuridis menarik untuk dikaji lebih dalam, oleh sebab itu dalam penelitian ini dipilih judul : **”Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Surakarta.”**

³Ruddy Ady Putra, Loc. Cit.,

⁴*Restrukturisasi Program Pensiun Pegawai Negeri Sipil*, Op. Cit., hal 2

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah memang merupakan salah satu bagian yang sangat penting di dalam penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Surakarta dalam peraturan hukumnya?
2. Bagaimana pelaksanaan pembayaran klaim (hak) peserta Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Surakarta dalam peraturan hukumnya?
3. Apakah yang menjadi kendala pelaksanaan Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Surakarta dalam pelaksanaan peraturan hukumnya dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan hukum dari Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Surakarta.

2. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembayaran klaim (hak) beserta Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Surakarta dilaksanakan sesuai peraturan hukumnya.
3. Untuk mengetahui apakah yang menjadi kendala pelaksanaan Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Surakarta bila dilihat dari pelaksanaan peraturan hukumnya dan bagaimana untuk solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi penulis saja, tetapi juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain dan dapat memberikan manfaat positif. Manfaat tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah khasanah dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya di bidang ilmu hukum.
 - b. Dapat memberikan referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
 - c. Dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Surakarta.

2. Secara Praktis

- a. Untuk mengembangkan pola pikir dan mengetahui kemampuan penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Bagi pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan perundang-undangan mengenai masalah Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh PT TASPEN (PERSERO).

E. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian guna menemukan dan mengembangkan kejelasan dari sebuah pengetahuan maka diperlukan metode penelitian. Karena dengan menggunakan metode penelitian akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan dari penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, menurut Ronny Hanitijo Soemitro, metode pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang bertujuan memaparkan sesuatu pernyataan yang ada dilapangan berdasarkan azas-azas hukum, kaedah-kaedah hukum, atau perundangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.⁵

⁵Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, 1998, hal 97

Yang harus dikerjakan peneliti adalah mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dari bidang tertentu yang menjadi pusat perhatian dari peneliti. Klasifikasi dapat dibuat atas dasar kronologi, bagian-bagian yang diatur oleh peraturan tersebut dan seterusnya. Kemudian diadakan analisa dengan mempergunakan pengertian-pengertian dasar dari sistem hukum yang lazimnya meliputi :

- a) Subjek hukum
- b) Hak dan kewajiban
- c) Peristiwa hukum
- d) Hubungan hukum
- e) Objek hukum

Analisa hanya dilakukan terhadap pasal-pasal yang isinya merupakan norma hukum saja. Kemudian konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan pasal-pasal tertentu ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut.⁶

2. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala yang lainnya. Maksudnya adalah

⁶Ronny Hanitjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Op. Cit., hal 97

untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka teori-teori baru.⁷

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Surakarta alamat Jl. Veteran No. 305 Surakarta

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari dua sumber yang berbeda, yaitu :

- a. Data Primer yaitu data yang berupa keterangan yang berasal dari pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti, yaitu berupa data yang diperoleh di PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Surakarta.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku dan hasil penelitian. Adapun keputusakaannya yang berupa hukum primer, yakni berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian tersebut :
 - Undang-undang No. 11 tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda.
 - Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-pres, hal 10

- Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1981 tentang Pembentukan PT TASPEN (PERSERO).
- Dan Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut :

- Wawancara

Adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menanyakan langsung kepada narasumber dan pihak-pihak yang terkait terhadap masalah ini, yaitu pimpinan PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Surakarta atau pihak yang ditunjuk.

- Kuesioner

Adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan peneliti mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Dengan menggunakan kuesioner, peneliti berupaya mengukur apa yang ditemukan dalam wawancara, selain itu juga untuk menentukan

seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara.⁸

- **Kepustakaan**

Adalah metode untuk mengumpulkan data berdasarkan pada benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum sesuai dengan pengumpulan data dengan cara mencari, membaca dan mempelajari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, majalah, literature, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.

Dari segi kepustakaan ini akan diperoleh manfaat berupa :

- a) Diperoleh konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- b) Melalui prosedur logika deduktif akan dapat di tarik kesimpulan spesifik yang mengarah pada penyusunan jadwal sementara terhadap masalah penelitiannya.
- c) Akan diperoleh informasi empirik yang spesifik yang berkaitan dengan masalahnya.
- d) Melalui logika induktif akan diperoleh kesimpulan umum yang diarahkan pada penyusunan jawaban teoritis terhadap permasalahannya.⁹

⁸Jim Whimpey, *Memorandum of Brainstroming Analize*,
<<http://alfside.wordpress.com/2008/10/28/pengertian-kuisoner/>> download : 23 Maret 2009
Pukul 08:00 wib

⁹Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 2003, hal 117

6. Analisis Data

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif akan menghasilkan data diskriptif analisis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dalam menggunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja tapi juga bertujuan untuk memahami kebenaran tersebut.¹⁰

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistem lisan adalah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisa dan konstruksi.¹¹

F. Sistematika Skripsi

Dalam memudahkan serta memahami pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penelitian tersebut diatas, maka penulis memaparkan rancangan bentuk dan isi dari skripsi, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Perumusan Masalah

¹⁰Ronny Hanitijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Op. Cit., hal 93

¹¹*Ibid.*, hal 94

- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Skripsi

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Tentang Asuransi
 - 1. Pengertian Asuransi
 - 2. Subyek dan Obyek Asuransi
 - 3. Jenis-Jenis Asuransi
- B. Tinjauan Tentang Asuransi Sosial
 - 1. Pengertian Asuransi Sosial
 - 2. Bentuk/Jenis Asuransi Sosial
 - 3. Subyek dan Obyek Asuransi Sosial
 - 4. Tujuan Pertanggung jawaban Asuransi Sosial
- C. Tinjauan Umum Tentang Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
 - 1. Pengertian Pensiun dan Dana Pensiun
 - 2. Tujuan dan Manfaat program pensiun
 - 3. Jenis-jenis Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
 - 4. Sasaran Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

D. PT TASPEN (PERSERO)

1. Sejarah PT TASPEN (PERSERO) dan landasan hukumn
2. Peran PT TASPEN (PERSERO)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Tentang PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Surakarta
2. Pelaksanaan Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Surakarta dalam peraturan hukumnya?
3. Pelaksanaan pembayaran klaim (hak) peserta Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Surakarta dalam peraturan hukumnya?
4. Kendala Pelaksanaan Program Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil di PT TASPEN (PERSERO) Kantor Cabang Surakarta dalam pelaksanaan peraturan hukumnya dan bagaimana solusinya?

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN